



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sebagai pedoman dalam melakukan Analisis Standar Belanja Daerah dalam menyusun kegiatan, perlu adanya pedoman Pelaksanaan Analisis Standar Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Analisis tentang Standar Belanja Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

Pasal 1

Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau

Pasal 3

Penerapan ASB berujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian Anggaran.

Pasal 5

Pasal 4

Penyetaraan Kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

Pasal 5

Tata cara penerapan ASB dilakukan dengan cara sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 6

Tata cara penerapan ASB dilakukan dengan cara sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 7

ASB ini dipergunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD.

Pasal 8

- (1) Rencana Kegiatan Anggaran OPD yang belum ada/belum diatur dengan ASB ini, sebaran objek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga barang/jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka penyesuaian standar belanja akan di atur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 22

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR: 900/K.../2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN
PERCEPATAN PENYUSUNAN RAPBDes UNTUK 109 DESA SE-
KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2017.**

A. TIM INTI KEGIATAN:

NO	TUGAS	JABATAN
1	Pelindung	1. Bupati Malinau 2. Wakil Bupati Malinau
2	Penanggung jawab	1. Sekretaris Daerah
3	Ketua	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Administrasi Umum
5	Sekretaris	1. Kepala BPKD Kab. Malinau

B. ANGGOTA TIM EVALUASI RAPBDes:

NO	SKPD	NAMA ANGGOTA
1	BPKD *	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stepanus Dolof D, SE 2. Martha Daring, SE.M.Si 3. Helen, SE., M.Si 4. Petrus, SE 5. Gilen, A.Md 6. Ridwan, A.Md
2	BAPPEDA *	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tjito Widjaja, ST.,M.Si 2. Dardimansyah, SE. M.Si 3. Edmundo, SE.M.Si 4. Ahmed Chari Syafadi, SP 5. Buyung S
3	BPMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Novrin, SE 4. Jubrida Rastan Rentesalu, S. Sos 5. Sole, SE
4	BAGIAN HUKUM *	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jemi, SH. M.Si 2. Hendrikus, SH 3. Evi Agreta, SH 4. Johan 5. Eko Yuono 6. Ivonna, A.Md

5	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1. 2. Person Wesly 3. Yayan Setiawan , S. Sos
6	LP3MD *	1. Drs. Aran Ngau 2. Deky Barto, SH 3. Drs.Pangeran Silvanus Ukung

C. ANGGOTA TIM TEKNIS.....


C. ANGGOTA TIM TEKNIS

NO	SKPD	NAMA ANGGOTA
1	TIM TEKNIS	1. Ridwan, SE 2. Ridwansyah, A.Md 3. Titi Nurindah, A.Md 4. Melia Rantesalu, S.Sos 5. Enitriana Timay, A.Md 6. Romansyah 7. Edward Christoper, A.Md 8. Hadi Hernando 9. Kevin Albertus, A.Md 10. Maksuel

	<ol style="list-style-type: none">11. Marius12. Sa'diah13. Maimunah, SE14. Wendell Gerry, SE15. Ruslan, SE16. Agustina17. Yayan Stiawan, S.Sos18. Rudi19. Nelson20. Aminudin21. Jek22. Soni23. Taufik24. Anes25. Pardiansyah26. Sendi Gracia27. Rudiansyah28. Yohanes29. Endah30. Iska Agustina31. Benny32. Lemri. T33. Suryani34. Indah35. Suryansyah36. Nursunah
--	---


Ditetapkan di Malinau


pada tanggal, 1 Maret 2017

BUPATI MALINAU,


Dr. YANSEN TP

BUPATI MALINAU,

BUPATI MALINAU,

Dr. YANSEN TP., M.SI

BUPATI MALINAU,

Dr. YANSEN TP., M.SI

YANSEN TP

